

JUAL BELI PERABOT RUMAH TANGGA SISTEM KREDIT DALAM

PANDANGAN HUKUM ISLAM

Usman dan Nur Laila Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah
Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Abstrak

Penulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana sistim kredit yang berlaku di kalangan masyarakat saat ini. Sumber hukum islam merupakan metode yang dilakukan dalam mengkaji Jual beli sistim kredit. Adanya pengkajian tersebut, praktik jual beli sistim kredit bisa diterapkan sesuai dengan aturan syara'. Khususnya terkait denga sistim pembayarannya. Jual beli sistim kredit diperbolehkan dalam hukum islam karena jual beli dengan sistim bayar secara berangsur-angsur sama halnya dengan jual beli bayar kontan. Namun, harus ada kejelasan akad diantara penjual dan pembeli. Agar tidak terjadi dua akad dalam satu barang

Kata Kunci: Jual Beli, Kredit, Hukum Islam

PENDAHULUAN

perjanjian kepada pembeli bahwa pembayarannya akan dilakukan sesuai tempo yang telah ditentukan. Supaya pembeli bisa membayar dengan tepat

Dewasa ini, berdagang merupakan pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat. Dalam transaksi jual beli, sistem pembayarannya ada dua jenis, yaitu sistem bayar kontan dan secara berangsur-angsur (kredit). waktu.

Jual beli sistem kredit biasanya banyak dilakukan di kalangan masyarakat pedalaman. Diberlakukannya jual beli sistem kredit tersebut dikarenakan ada sebagian masyarakat yang kurang mampu untuk membayar secara kontan. Tapi, juga ada sebagian masyarakat menengah ke atas membeli perabot rumah tangga dengan sistem kredit. Kredit adalah

Syari'at islam memperbolehkan adanya jual beli sistem kredit asalkan tidak menyeleweng yang menyebabkan terjadinya gharar (ketidakjelasan harga), maisir (perjudian), riba dan semacamnya. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-qur'an :

وأحل الله البيع وحرم الربا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-baqarah)

transaksi jual beli dengan sistem bayar

cicilan dalam batas waktu tertentu.' Karena Dengan adanya jual beli perabot rumah tangga sistem kredit banyak

PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli

masyarakat yang minat untuk membeli

perabotannya.

Dalil yang mendasari legislasi transaksi jual beli adalah al-qur'an, hadits, ijma'?

(Tim Laskar, 2013:16)

وأحل الله البيع و حرم الربا (البقرة)

“ Dengan adanya jual beli perabot rumah tangga sistem kredit banyak masyarakat yang minat untuk membeli perabotannya”.(Asiyati, 07-10-2021)

m

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.s. AlBaqarah:275)

Dalam

hal

tersebut

penjual

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن
(النساء)

منكم تراض

عن تجارة تكون

perabot rumah

tangga

mengadakan

Tim Laskar, Metodologi Fiqh Muamalah, Lirboyo Press, Kediri, 2013, hlm 16.

2 Tim Laskar, Metodologi Fiqh Muamalah, Lirboyo Press, Kediri, 2013, hlm 2.

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar saling rela di antara kalian." (QS. An-Nisa': 29)

dan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan pula perak, bendanya dapat di realisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu di hadapkan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah di ketahui terlebih dahulu.

سئل النبي : أي الكسب أطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور. أي لا غش فيه ولا خيانة.

Rukun dan Syarat jual beli

(ASLI ogs)

"Nabi SAW ditanya pekerjaan apa

yang terbaik? Beliau menjawab, kerja

seseorang dengan tangannya sendiri, dan

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kudalaihi (atau objek akad). (Suhendi, 1997:70)

setiap jual beli yang baik. Artinya, yang tidak terdapat unsur manipulasi dan khianat. (HR. Alhakim)

1). Syarat-syarat ijab qobul

إنما البيع عن تراض. رواه البيهقي

"Sesungguhnya jual beli itu hanya (legal) atas dasar saling rela. (HR. Albaihaqi)

(a). Tidak ada perkataan lain yang memisah antara ijab dan qabul. Juga tidak boleh di pisah dengan diam yang lama sehingga pihak pembeli dianggap berpaling dari qabul. Contoh: pembeli diam saja (tidak ada komentar apapun)

ketika penjual telah mengatakan, “Saya jual barang ini kepada anda”.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-bai', al-tijarah, al-mubadalah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

(فاطر)

تَبَوَّرَ

لَنْ

تَجَارَةً

يَرْجُونَ

“Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi. (Fathi:29)

(b). Kecocokan antara ijab dan qabul dengan perjanjian yang telah di sepakati. Contoh: Barang A dijual seharga Rp.

3 Hendi Suhendi, (2016), Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 69-70.

Dapat disimpulkan bahwasanya Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan

4 Hendi Suhendi, (2016), Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 70.

1.000.000 maka harus di qabul dengan harga Rp. 1.000.000

dengan dalalah (indikasi/petunjuk yang jelas)."

2). Syarat-syarat penjual dan pembeli

(C). Tidak ada ta'lik (ketergantungan), seperti perkataan penjual, “ Saya akan menjual mobil ini jika saya sudah sembuh dari sakit”. Dan tidak dibatasi waktu, seperti perkataan penjual, “Saya jual tv ini kepada anda selama satu bulan.

(a). Muthlaq at-tasharruf (baligh, berakal, rasyid, /memiliki potensi untuk bisa melaksanakan urusan agama dan mengatur keuangan dengan baik). Maka tidak sah jual belinya shabi (anak kecil), orang gila, orang yang terikat dalam

mentasharrufkan (menjalankan) hartanya

karena bodoh (tidak mengerti nilai uang).

m

Ijab dalam bai' (jual beli) adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan pada penyerahan kepemilikan atau manfaat

suatu barang dengan dalalah dzahirah (indikasi/petunjuk yang jelas), baik berupa ijab sharih(jelas) dengan perkataan yang khusus untuk jual beli, seperti: “Saya serahkan barang ini kepada anda dengan harga sekian”. Akan tetapi ijab kinayah ini harus di sertai dengan

(b). Tidak ada paksaan tanpa alasan yang benar dari pihak manapun. Jika paksaannya atas dasar yang benar seperti untuk melunasi hutangnya, maka bagi pihak berwenang (aparatur hukum) diperbolehkan menjual barang orang yang berhutang tadi sekalipun dengan secara paksa.

niat.

Menurut Imam Ramli disyaratkan

menyebut ‘iwad (barang yang dibuat membeli) di dalam ijab kinayah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar penyebutan ‘iwad tidak perlu asalkan sudah ada niat. Namun kedua imam itu sependapat kalau ijab kinayah harus disertai niat.

Qabul adalah setiap ucapan yang dapat menunjukkan menerima kepemilikan atau manfaat suatu barang

5 Hendi Suhendi, (2016), Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 27.

Jika barang yang di jual itu berupa mushaf al-qur'an atau kitab-kitab peninggalan ulama salaf, maka di syaratkan pembelinya harus orang islam.o

3). Syarat-syarat ma'kud alaih (obyek jual beli)

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang pengertian kredit, antara lain: Menurut Pasal 1 (11) UU No. 10/1998, menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Jadi dapat disimpulkan kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang

Syarat-syarat ma'qud alaih baik

yang menjadi tsaman (barang yang dibuat

membeli) atau mutsman (barang yang di

beli) ada lima:

(a). Suci atau bisa di sucikan

pembayaran

harga

barang

tersebut

(bukan

barang

najis

seperti

berangsur-angsur sesuai dengan tahapan

bangkai atau babi)

pembayaran yang telah disepakati kedua

belah pihak (pembeli dan penjual)."

(b). Bermanfaat

Pandangan Islam tentang Perkreditan

(c). Dibawah kuasa 'akid

(d). Bisa diserahkan terimakan

(e). Barang, kadar, serta sifatnya

harus ma'lum (di ketahui) oleh

Pelaksanaan kredit yang diterapkan di Indonesia yakni mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya.

Pandangan hukum Islam terhadap kredit ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan boleh, sedangkan pendapat kedua mengharamkannya. Hal tersebut tergantung pada beberapa faktor seperti penjelasan berikut.

Berdasarkan bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi

kedua belah pihak.

Kredit

Pengertian Kredit

6 Hendi Suhendi, (2016), *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 28-29.

Suharwati, Hukum Ekonomi, hlm 142.

Pemikiran karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipatgandakan pembayaran. Sekarang

n

ini pemungutan bunga bank tidak akan

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah: 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] :
"Menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Hukum asalnya adalah

membuat bank dan nasabah itu sendiri

memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah samasama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidaksepentasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka

dibolehkan berdasarkan firman Allah swt:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai

sama suka.

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

Berdasarkan ketetapan ulama hasil

kamu menuliskannya.

(Qs. Al-Baqarah :282)

lokakarya tanggal 19-22 Agustus di bogor bahwa bunga bank sepanjang dipergunakan dalam kondisi darurat dan kepentingan umum, maka status hukumnya adalah mubah, tetapi jika syarat yang diajukan tersebut tidak terpenuhi, maka bunga bank secara otomatis berstatus hukum haram.

Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat simpulkan bahwa hukum dari kredit

itu sendiri dibolehkan, tergantung dari

bagaimana anatomi sistemnya. Bila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka

menjadi haram. Sedangkan bila murni akad kredit yang syar’i maka hukumnya halal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jumhur ulama membolehkan jual beli bila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, karena pada asalnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kedzaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

am.

DAFTAR PUSTAKA Al-Qur'anul Karim

Laskar, tim, (2013), Metodologi Fiqh

Muamalah, Kediri:Lirboyo press

Suhendi, Hendi, (2016), *Fiqh Muamalah,*

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Suharwati, *Hukum Ekonomi*